



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN
PENDATAAN KELOMPOK SENI DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi sumber daya manusia di bidang seni, kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni secara standar, konsisten, dan berkesinambungan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa untuk mengetahui jumlah kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo secara nyata dengan mengajukan Pengesahan Kelompok Seni yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan kelompok seni yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi data dasar kelompok seni yang ada di Kabupaten Wonosobo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan Dan Pendataan Kelompok Seni Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PENDATAAN KELOMPOK SENI DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendataan kelompok seni adalah proses mendata, mengidentifikasi, dan melakukan pencatatan terhadap kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo;
7. Seni merupakan suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak dan syair serta dapat dirasakan oleh panca indra manusia;
8. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif di dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu;
9. Kelompok Kesenian adalah Kelompok Kesenian Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan susunan organisasi otonom serta mempunyai tujuan berorganisasi dalam bidang seni dan budaya serta peduli terhadap pelestarian seni budaya dan adat istiadat.
10. Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni, baik seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni musik yang membutuhkan manajemen pengelolaan;

11. Organisasi seni adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama di bidang seni dan budaya;
12. Surat Pengesahan Kelompok Seni adalah Surat/sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas/instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati;

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi sasaran, kriteria, syarat dan prosedur kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang berhak mendapatkan Surat Pengesahan Kelompok Seni.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Dalam rangka upaya Pelestarian Seni dan Budaya yang berkembang di Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan cara menggali dan mendata kembali potensi sumber daya manusia (SDM) di bidang seni baik yang ada pada Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

Pendataan Kelompok Seni yang masih berkembang di masyarakat, bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi setiap Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni di wilayah Kabupaten Wonosobo secara standar, konsisten dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kesadaran Kelompok Seni, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni untuk mendaftarkan diri di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
- c. Mengetahui jumlah seniman, Kelompok Seni, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni di wilayah Kabupaten Wonosobo secara nyata dan dapat dipantau eksistensinya;
- d. Sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya di Kabupaten Wonosobo.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dapat menerbitkan Surat Pengesahan Kelompok Seni.
- (2) Penerbitan Surat Pengesahan Kelompok Seni sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Kelompok Kesenian;
 - b. Sanggar Seni; dan/atau
 - c. Organisasi Seni.
- (3) Kriteria kelompok seni yang bisa mendapat surat pengesahan adalah Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni yang memiliki nilai-nilai kekhasan seni budaya lokal.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Surat Pengesahan Kelompok Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki kepengurusan;
 - b. memiliki kesekretariatan;
 - c. masih aktif, konsisten, dan memiliki kontribusi pemajuan kebudayaan daerah yang baik di masyarakat;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas Kependudukan yang lain dari ketua Kelompok Seni yang berdomisili di Kabupaten Wonosobo.

BAB IV

SURAT PENGESAHAN KELOMPOK SENI

Pasal 7

- (1) Alur permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan ditandatangani dan dibubuhi cap organisasi oleh Ketua Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni yang mengajukan Pengesahan Kelompok Seni dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat. (Lampiran I);
 - b. Mengisi profil data Kelompok Seni (Lampiran II);
 - c. Mengisi susunan pengurus dan daftar anggota Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni (Lampiran III);
 - d. Mengisi riwayat/ sejarah singkat Kelompok Seni, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni beserta dokumentasi kegiatan kelompok (Lampiran IV);
 - e. Melampirkan fotokopi KTP Ketua Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni;
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo untuk dicatat pada agenda surat masuk dan petugas penerima surat memberikan bukti tanda terima surat permohonan;
- b. Surat Permohonan disampaikan kepada Sekretaris Dinas untuk diverifikasi/diteliti;
- c. Surat Permohonan yang telah terverifikasi oleh Sekretaris Dinas, dinaikkan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut;
- d. Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas, disampaikan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- e. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif disampaikan kepada Pamong Budaya untuk segera ditindaklanjuti;
- f. Pamong Budaya menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan memverifikasi ulang kelengkapan Surat Permohonan. Apabila telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan administrasi, Surat Pengesahan bagi Kelompok Seni segera diproses;
- g. Surat Pengesahan Kelompok Seni diproses dan dicetak yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, untuk diteliti dan diberikan paraf apabila telah sesuai;
- h. Surat Pengesahan Kelompok Seni selanjutnya dinaikkan ke Sekretaris Dinas untuk diteliti. Apabila telah sesuai, diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani secara elektronik (lampiran V);
- i. Surat Pengesahan Kelompok Seni yang sudah ditandatangani elektronik disampaikan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Surat Pengesahan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Register Surat Pengesahan;
 - b. Nama Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni;
 - c. Jenis Seni;
 - d. Tanggal dan tahun pendirian Kelompok Seni;
 - e. Alamat lengkap Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni;
 - f. Nama Ketua Kelompok Seni;
 - g. Jumlah Anggota Kelompok Seni;
 - h. Tanggal penetapan;
 - i. Nama pemberi pengesahan dan tanda tangan elektronik.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo agar membukukan pemberian Surat Pengesahan Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni ke dalam Buku Pencatatan Pengesahan Kelompok Seni;
- (3) Surat Pengesahan Kelompok Seni berlaku selama 10 (sepuluh) tahun;

- (4) Apabila telah habis masa berlaku Surat Pengesahan Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni untuk mendaftarkan/mendaftar kembali.

Pasal 9

PERUBAHAN IDENTITAS KELOMPOK SENI

- (1) Apabila terjadi perubahan identitas Kelompok Seni yang meliputi;
 - a. Nama Kelompok;
 - b. Nama Ketua Kelompok;
 - c. Alamat Kelompok;maka pengurus Kelompok Seni segera memberi tahu kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
- (2) proses perubahan identitas Kelompok Seni sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan identitas (lampiran VI).
- (3) melampirkan Berita Acara perubahan identitas yang ditandatangani dan dibubuhi cap organisasi oleh perwakilan pengurus dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
- (4) menyerahkan surat pengesahan yang lama.

Pasal 10

PEMBEKUAN STATUS KELOMPOK SENI

Kelompok seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan pembekuan statusnya apabila:

- a. Dalam menjalankan aktivitas organisasi terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terbukti terlibat dalam aktivitas organisasi terlarang melalui keputusan pengadilan;
- c. Keputusan Musyawarah Anggota yang tertuang dalam Berita Acara dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
MENDAPATKAN PENGESAHAN
KELOMPOK SENI DAN
PENDATAAN KELOMPOK SENI DI
KABUPATEN WONOSOBO.

KEPALA SURAT/KOP

Alamat:

Nama Organisasi Kesenian :
Jenis Kegiatan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

KABUPATEN WONOSOBO

Wonosobo,

Nomor :		K E P A D A
Sifat :	Penting	Yth. Kepala Dinas Pariwisata
Lampiran :	1 (Satu) bendel	dan Kebudayaan
Perihal :	Permohonan Surat	Kab. Wonosobo
	Pengesahan	Di
		Wonosobo

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat : RT/RW..... /.....Dusun.....
Desa Kec
5. No. HP :
6. Keperluan : Mohon perkenan untuk mendapatkan Surat
Pengesahan dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kab. Wonosobo
7. Tanggal Pendirian : TanggalBulan.Tahun
8. Jumlah Anggota : Laki-laki.....Perempuan.....Jumlah.....

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa/Kelurahan

Ketua Kelompok Seni

.....

.....

Mengetahui,
Camat

.....

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
MENDAPATKAN PENGESAHAN
KELOMPOK SENI DAN
PENDATAAN KELOMPOK SENI DI
KABUPATEN WONOSOBO.

KEPALA SURAT/KOP

Alamat:



PROFIL KELOMPOK SENI

Organisasi Kesenian :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : W O N O S O B O

-
1. Jenis Seni :
 2. Fungsi Seni : a. Ritual (Coret salah satu)
 b. Hiburan
 3. Nama Kesenian :
 4. Tanggal berdiri :
 5. Jumlah Anggota :
 6. Pengalaman Pentas : 1.
 2.
 3.
 4.
 7. Penghargaan yang pernah diterima : 1.
 2.
 3.
 8. Fasilitas/Peralatan yang dimiliki : 1.
 2.
 3.
 9. Hambatan/Kendala : 1.
 2.
 3.

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
MENDAPATKAN PENGESAHAN
KELOMPOK SENI DAN
PENDATAAN KELOMPOK SENI DI
KABUPATEN WONOSOBO.

KEPALA SURAT/KOP

Alamat:

SUSUNAN PENGURUS DAN DAFTAR ANGGOTA
KELOMPOK KESENIAN/SANGGAR SENI/ORGANISASI SENI

PENASEHAT :
KETUA :
BENDAHARA :
SEKRETARIS :
DAFTAR ANGGOTA :

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
dst..				

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
MENDAPATKAN PENGESAHAN
KELOMPOK SENI DAN
PENDATAAN KELOMPOK SENI DI
KABUPATEN WONOSOBO.

FORMAT SURAT PENGESAHAN KELOMPOK SENI



BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

(isi identitas terbaru)

9. Jumlah Anggota : Laki-laki.....Perempuan.....Jumlah.....

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan

Ketua Kelompok Seni

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

